

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK – TIM KOORDINASI
2025

Kpt 9 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG TIM
KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; PKPU No. 12 Tahun 2023 Perubahan Kelima PKPU No. 18 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2023 Perubahan atas PKPU 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 5 Tahun 2021.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara ini menetapkan Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri dari: Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Januari 2025.
- Lamp.: 1 hlm.